



Laporan Pelayanan Informasi Publik
PPID Pelaksana Sekretariat DPRD
Kota Surakarta Tahun 2023

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga telah tersusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023. Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2023 memasuki fase yang menggembirakan karena Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dengan Nilai Terbaik se-Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Komitmen dan konsistensi dalam memberikan Informasi Publik kepada masyarakat menjadi keharusan untuk selalu ditingkatkan..

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu diterima untuk perbaikan laporan berikutnya..

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelaksanaan Informasi Publik	6
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik	9
BAB III Rincian Pelayanan Informasi	20
BAB IV Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	23
BAB V Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	24
BAB VI Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	25

Daftar Tabel

Tabel 1.	Tabel Kedudukan Jabatan Dalam Dinas	19
Tabel 2.	Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik	21
Tabel 3.	Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	22

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur PPID Pelaksana	7
Gambar 2. Ruang Pelayanan	10
Gambar 3. Webiste DPRD	11
Gambar 4. Website JDIH Setwan	11
Gambar 5. Website Setwan	12
Gambar 6. Ruang Resepsionis	12
Gambar 7. Ruang JDIH Setwan	13
Gambar 8. Fasilitas Telepon Setwan	13
Gambar 9. Website PPID/Website Setwan	14
Gambar 10. Youtube Humas Setwan	14
Gambar 11. Instagram Setwan/DPRD	15
Gambar 12. Website ULAS Setwan	15
Gambar 11. Instagram Setwan/DPRD	15
Gambar 12. Website ULAS Setwan	15
Gambar 13. Tabloid DPRD	16
Gambar 14. Siaran TV	16
Gambar 15. Iklan Dialog Interactive	17
Gambar 16. Talkshow	17
Gambar 17. Streaming Public Hearing	18
Gambar 18. Group Whatsapp PPID Setwan	18
Gambar 19. Mekanisme pelayanan Informasi Publik	21

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.


Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas. Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Sekretariat DPRD Kota Surakarta juga telah membentuk PPID. Pembentukan PPID di Sekretariat DPRD ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris DPRD Nomor KM.05.44/303/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana teknologi informasi, desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

Berikut kita sampaikan kewenangan yang dimiliki oleh PPID pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut.

1. Menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mencari informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/ tidaknya diakses publik; dan
5. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara, informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Sesuai dengan kewenangannya, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta telah menentukan informasi yang dapat diakses publik dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Surakarta nomor: BD.01.03/302/2023 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Melalui Surat Keputusan Sekretaris DPRD, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, pembentukan PPID, kelembagaan PPID, daftar informasi publik (DIP), dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik (SOP). Melalui PPID Sekretariat DPRD, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance). Pada tahun 2023 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Sekretariat DPRD telah berjalan baik sebagaimana mestinya.

Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID Pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban:

1. Menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi, selain informasi dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Wajib menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
3. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Wajib membuat pertimbangan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara) secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
5. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi publik pada (PPID Pelaksana Sekretariat DPRD) Kota Surakarta disediakan melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung. Pelayanan informasi publik Sekretariat DPRD Kota Surakarta secara tidak langsung melalui berbagai macam kanal informasi, antara lain telepon kantor/ faksimili (0271) 717620, surat elektronik (e-mail) sekretariat.dprd@surakarta.go.id website dengan alamat <https://setwan.surakarta.go.id/>, dan media sosial seperti Youtube (Humas DPRD Kota Surakarta).

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung dapat mendatangi ruang Resepsionis Sekretariat DPRD yang terdapat di Kompleks Gedung DPRD Kota Surakarta sebelah Utara, Jalan Adi Sucipto No. 143 A Surakarta.

Operasional layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Sekretariat DPRD Kota Surakarta, seperti email dan permintaan online melalui website.



Gambar 2. Ruang Pelayanan dan pengaduan Sekretariat PPID Pelaksana

B. Sumber Daya Manusia


PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dikelola oleh pegawai yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Surakarta Nomor :KM.05.44/303/2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2023.

C. LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2023


PPID pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

1. Melalui website DPRD Kota Surakarta, dprd.surakarta.go.id




Gambar 3. Website DPRD

2. Melalui website JDIH Sekretariat DPRD Kota Surakarta, jdih.setwan.surakarta.go.id




Gambar 4. Website JDIH Setwan

3. Melalui Website Sekretariat DPRD Kota Surakarta,
setwan.surakarta.go.id



Gambar 5. Website Setwan/PPID

4. Ruang pelayanan pengaduan




Gambar 6. Ruang resepsionis




Gambar 7. Ruang JDIH Setwan

5. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0271) 717620




Gambar 8. Fasilitas Telepon Setwan


6. Melalui website PPID, media sosial meliputi Instagram @dprd.kota.surakarta dan youtube : Humas DPRD Kota Surakarta



Gambar 9. Website PPID/ Website Setwan



Gambar 10. Youtube Humas Setwan



Gambar 11. Instagram Setwan/DPRD

7. Melalui aplikasi ULAS



Gambar 12. Website ULAS Setwan

8. Tabloid DPRD



Gambar 13. Tabloid DPRD

9. Siaran Radio dan siaran TV Daerah



Gambar 14. Siaran TV




Gambar 15. Iklan Dialog Interactive




Gambar 16. Talkshow

10. Melalui tatap muka / sosialisasi /Public hearing



Gambar 17. Streaming Public Hearing/Sosialisasi

11. Melalui grup whatsapp untuk mempermudah koordinasi PPID



Gambar 18. Group Whatsapp PPID Setwan

Untuk Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS

1. KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM	Atasan PPID Pelaksana	Sekretaris DPRD Kota Surakarta
2. NUNUK MARI HASTUTI, SH	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan
3. ANITA DAMAYANTI, SH	Petugas Pelaksana Informasi Publik	Sub.Koordinator Pranata Humas Ahli Muda
4. DANANG MARDHI PRABOWO, S.Kom	Petugas Pelaksana Informasi Publik	JFT Pranata Komputer Ahli Pertama
5. JOSHUA ADRIAN LM	Admin PPID pelaksana	Pengelola Dokumentasi dan Website

Tabel 1. Tabel Kedudukan Jabatan Dalam Dinas

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Mekanisme pelayanan informasi publik PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Mekanismenya sebagai berikut.

I. Alur Permintaan Informasi Publik

Alur Permintaan Informasi Publik Pemohon Informasi Publik Sekretariat DPRD Kota Surakarta dapat melihat bagan alur Permintaan Informasi Publik pada PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

II. Cara Penyampaian


Langkah 1 : Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat, email atau telepon.

Langkah 2 : Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Langkah 3 : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) pada bidang publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2.

Langkah 4 : PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada Pemohon Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

Langkah 5 : PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi.



Gambar 19. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Laporan Permohonan Informasi Publik PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023

NO	NAMA PEMOHON	INFORMASI YANG DIINGINKAN	TANGGAL PERMOHONAN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Tabel 2. Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Senin – Kamis : Pukul 07.30 s/d 15.30 WIB

Jumat : Pukul 07.00 s/d 11.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung.

Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

NO	Nama-Aktivitas	Jumlah
1	Permohonan	-
2	Permohonan yang masuk	-
3	Permohonan yang diterima	-
4	Permohonan yang ditolak	-

Tabel 3. Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta tidak menerima permohonan Informasi.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

PPID Pelaksana sekretariat DPRD Kota Surakarta untuk tahun 2023 tidak menerima permintaan informasi , sehingga tidak ada informasi yang ditolak.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 PPID pelaksana belum dihadapkan pada permasalahan sengketa informasi. Hal ini dikarenakan PPID pelaksana Sekretariat DPRD Kota Surakarta berusaha memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selengkap–lengkapya baik itu penyampaian informasi langsung maupun penyampaian melalui media–media yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta .

Sekretariat DPRD Kota Surakarta melalui PPID pelaksana membuka keran besar penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan mulai dari visi misi, program kegiatan, anggaran, peraturan berlaku maupun informasi dan dokumentasi publik lainnya. PPID Pelaksana berusaha memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan lebih efisien kepada pemohon informasi.

BAB V

Kendala pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023

Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dihadapi:

- Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- Permasalahan jaringan internet/ gangguan hacker yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID

Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dihadapi:

- Masih ada beberapa anggota PPID yang masih disibukkan dengan kegiatan tugas pokok dan fungsi sehingga tugas tambahan sebagai anggota PPID belum bisa optimal.
- Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID.
- Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID.
- Terbatasnya sarana prasarana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

BAB VI**Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi**

Prestasi dan capaian kerja PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta, Sesuai dengan yang kita harapkan, PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta sudah menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik.

Berikut rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD kota Surakarta Tahun 2023:

1. Sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
2. Peningkatan kapasitas admin PPID melalui pelatihan – pelatihan.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala ke anggota PPID.
4. Mendorong kinerja PPID untuk peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
5. Koordinasi terkait sarana – prasarana desk informasi pelayanan informasi publik.
6. Diseminasi informasi melalui berbagai chanel/media informasi yang ada.
7. Penanganan permohonan informasi secara lebih cepat, tepat dan efisien.
8. Memperbanyak penyampaian informasi ke masyarakat melalui PPID
9. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik
10. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
11. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi.
12. Peningkatan implementasi SOP PPID.

Surakarta, 15 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

SKINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670610 199402 1 003



TERIMA KASIH

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143 A telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax.

(0271) 717620

Website: dprd.surakarta.go.id, setwan.surakarta.go.id, jdih.setwan.surakarta.go.id

Email : sekretariat-dprd@surakarta.go.id

SURAKARTA

57145